

**AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN
SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

**NAMA : MAHDALENA
NIM : 02022681620048**

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. Happy Warsito, S.H., MSc (Pembimbing I)**
- 2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn (Pembimbing II)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

TESIS

**AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN
SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Oleh :

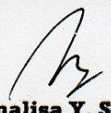
**NAMA : MAHDALENA
NIM : 02022681620048**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus Pada Tanggal, 24 Juli 2018**

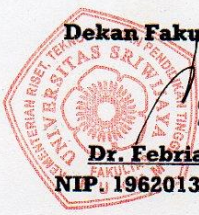
Palembang, Juli 2018

1. **Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc (Pembimbing I)** : 
2. **Ir. Anna Sagita, S.H., Mkn (Pembimbing II)** :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Annalisa Y. SH., M.Hum
NIP. 19621025198703S2002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina SH.MS
NIP. 196201311989031001

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.
Sekretaris : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
Anggota :
1. Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.Hum.
2. Dr. M. Syaifudin, S.H., M.Hum.
3. Ir. Anna Sagita, S.H., MKn.

Catatan : Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup nama dan gelar saja, sesuai dengan surat keputusan Dekan tentang Tim Penguji.

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

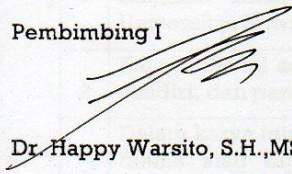
Diajukan Oleh:

Nama : MAHDALENA
NIM : 02022681620048

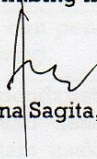
Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Happy Warsito, S.H., MSc.

Pembimbing II


Ir. Anna Sagita, S.H., MKn.

Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
dan Telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,

Ketua Program Studi,


Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mahdalena
NIM	: 02022681620048
Alamat RW.	: JL. Tanjung Pandan lrg. Rambutan 2 No. A.1 RT. 003/ 002 Kel. Sialang Kec. Sako. Palembang.
Alamat Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn) baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dan mendapatkan pengarahan pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2018



Mahdalena
NIM: 02022681620048

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil'alamin, rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan Nabi besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan seizinnya jualah saya dapat menyelesaikan Tesis ini, Dengan menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik tepat pada waktu yang seharusnya tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka diperkenankanlah saya mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saranm, serta pengetahuan yang telah diberikan, terutama kepada orang-orang yang turut berjasa membantu saya menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof Dr. ir. H. Anis Saggaff, MSCE, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, SH.MS., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo ,SH., M.Hum., selaku wakil dekan I Fakultas hukum universitas sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku wakil dekan II Fakultas hukum universitas sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Abdullah gofar, S.H.MH., Selaku wakil dekan III Fakultas hukum universitas sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y. S.H.,M.Hum., selaku ketua program studi magister kenotariatan universitas sriwijaya;
7. Bapak Dr. Happy Warsito., S.H., M.Sc. Selaku pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini;
8. Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. Selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan saya dalam proses menyelesaikan Tesis ini;
9. Bapak H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini;
11. Ibu Siti Fauziah, S.Pd., M.kes. Selaku Kepala Bidang Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Pewarganegaraan Dukcapil Kota Palembang, dan Bapak Kamaluddin, S.H., M.H.

Selaku Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang, serta Bapak H. Nazwan Ardhani, Selaku Pegawai Perkawinan pada KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Selaku Narasumber yang turut mengarahkan saya dalam mencari data-data dalam proses penulisan Tesis ini;

12. Kepada Orang Tua ku, H.Yusup Arip dan Hj. Dewi Susilawati, yang sangat luar biasa menyayangi dan mencintaiku serta tak pernah berhenti mendukungku dalam segala hal;
13. Suamiku Alfani Khalifatullah, S.H., yang menyayangi dan mencintaiku serta tidak hentinya memberikan semangat dan motifasi sehingga terselesaikannya tulisan tesis ini;
14. Saudara-sudaraku, Dedi Marus, S.E., Darmawan Yunus, S.T., Kurnia Handayani, S.E., M.Ak., Kurdiansyah, S.H., Drg. Mulia Indah Sari., M. Aydil Fikri., Sukma Wahyuningsih., Putri Lestari. yang selalu mensupport dan menghibur saat penulis merasa jenuh dan bosan;
15. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Angkatan 2016 Terkhusus Sahabat-sahabatku di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya , Ria Monica, S.H., Mkn., Ponira. S.H., Mkn., Balqis Farah Mutia, S.H., Mkn., Rosmiyati., S.H. Mkn. yang selalu ada sebagai teman di perkuliahan, teman curhat dan sebagai saudara;
16. Sahabat-sahabatku CT, Fierda Octarina S.H., Gina Tazkiyah S.H., Anggie Chenddy S.H., Mita Aprianita S.H., Debi Apriyanti S.H. yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
17. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada Penulis selama menempuh jenjang pendidikan Magister Kenotariatan, Yuk Desni, Yuk Desi, Pak Satino, Mbak Helda, Mbak Putri, Mbak Nidya, Mbak Renny dan Kak Munadi.

Palembang, juli 2018

Penulis,



MAHDALENA

PERSEMBAHAN

Motto :

**Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu
berharap. (Q.S Al-Insyirah : 6-8)**

Tesis ini kupersembahkan untuk:

ALLAH SWT dan Muhammad SAW;

Kedua Orang tuaku tercinta;

Suamiku Tercinta;

Saudara-Saudaraku tersayang;

Keluarga besarku tersayang;

Para Guru-guruku;

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

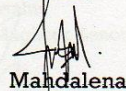
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul "Akta Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015."

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menemouh ujian akhir guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Selain itu, Tesis ini dimaksudkan untuk menambah referensi bagi para pihak yang berminat atau tertarik terhadap permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini. Tujuan dilakukan penulisan Tesis adalah untuk menjelaskan waktu pembuatan dan cara pengesahan Perjanjian Perkawinan, menjelaskan akibat hukum pemberlakuan Perjanjian Perkawinan, menjelaskan perubahan dan pencabutan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.

Tesis ini memuat pokok-pokok dan bahasan yang meliputi perbedaan waktu pembuatan, pengesahan dan pemberlakuan dari Perjanjian Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo put

Mengingat kesempatan dan pengetahuan penulis masih sangat terbatas, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Demikianlah, dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang tampak maupun yang tersembunyi selama menyelesaikan tesis ini, dan semoga Allah SWT mencatat usaha ini sebagai amal saleh yang diterima sehingga menjadikan hati dekat kepadaNya. Hanya Allah SWT yang Maha Sempurna.

Palembang, Juli 2018
Penulis,


Mandalena

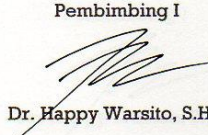
ABSTRAK

Tesis yang berjudul "Akta Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015", mengkaji permasalahan/isu hukum mengenai waktu pembuatan dan pengesahan Perjanjian Perkawinan dan akibat hukum pemberlakuan Perjanjian Perkawinan serta perubahan dan pencabutan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015. Landasan Teori yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah Teori Nilai Dasar Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu Teori Kepastian Hukum, teori Kemanfaatan Hukum, dan Teori Keadilan. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian Normatif didukung penelitian Empiris, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statue Approach), Pendekatan Konseptual (conceptuan approach), Pendekatan Sejarah Hukum (Historical Approach), Pendekatan Perbandingan (Comperative Approach). Bahan hukum penelitian yang digunakan adalah bahan penelitian kepustakaan (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier) dan bahan penelitian lapangan (wawancara). Penarikan kesimpulan menggunakan metoda deduktif-induktif. Hasil Penelitian dan Kesimpulan yang diperoleh adalah adanya perluasan Waktu pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan yaitu perjanjian perkawinan dapat di buat pada waktu sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan, dan pada saat perkawinan berlangsung dan pengesahan perjanjian perkawinan yang dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris. Selanjutnya adanya perluasan pemberlakuan Perjanjian Perkawinan yang dapat berlaku 2 alternatif; pertama berlaku pada saat perkawinan berlangsung dan berlaku pada saat perjanjian perkawinan dibuat. Kemudian adanya perluasan yaitu dapat dicabutnya Perjanjian Perkawinan.

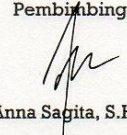
Kata kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Telah disetujui oleh

Pembimbing I

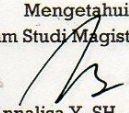

Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc

Pembimbing II


Ir. Anna Sagita, S.H., Mkn

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Annalisa Y, SH., M.Hum
NIP. 19621025198703S2002

ABSTRACT

The title of this research is "Marriage Agreement Certificate Before and After the Constitutional Court's Decision 69/PUU-XIII/2015", review the problems/issues of law about the time of manufacture and the validation of marriage agreement and the consequence of enforcement marriage agreement with a change and revocation the marriage agreement before and after the Constitutional Court's Decision 69/PUU-XIII/2015. The theoretical foundation used in this thesis research was Basic Legal Value Theory that stated by Gustav Radburch, namely theory theory of legal Certainty, theory of legal benefit, and theory of justice. The types of research used normative support by empirical research, through statue approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The research meterial used library research (primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material) and field research mateial (interview). The conclusion used deductive-inductive method. The research result and the conclusion obtained that there was an expansion of manufacturing time and the validation of marriage agreement that can be made before, at the time, and during marriage that can be authorized by Marriage Registrar Employee or Notary. Next, there was an expansion of enforcement marriage aggrement that can applied by two alternatives; first, during marriage and second, at the time of marriage agreement made. Then, there was an expansion that marriage aggrement can be removed.

Key words: Marriage, Marriage Agreement, Constitutional Court's Decision.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Teori	14
1. Teori Nilai Dasar Hukum	14
2. Teori Dasar Mengikat Perjanjian	16
3. Teori Kewenangan	18
4. Teori Putusan	18

Telah disetujui oleh

Pembimbing I

Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc

Pembimbing II

Ir. Anna Sagita, S.H., Mkn

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Y, SH., M.Hum
NIP. 19621025198703S2002

ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Akta Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015”, mengkaji permasalahan/isu hukum mengenai waktu pembuatan dan pengesahan Perjanjian Perkawinan dan akibat hukum pemberlakuan Perjanjian Perkawinan serta perubahan dan pencabuan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015. Landasan Teori yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah Teori Nilai Dasar Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu Teori Kepastian Hukum, teori Kemanfaatan Hukum, dan Teori Keadilan. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian Normatif didukung penelitian Empiris, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statue Approach), Pendekatan Konseptual (conceptuan approach), Pendekatan Sejarah Hukum (Historical Approach), Pendekatan Perbandingan (Comperative Approach). Bahan hukum penelitian yang digunakan adalah bahan penelitian kepustakaan (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier) dan bahan penelitian lapangan (wawancara). Penarikan kesimpulan menggunakan metoda deduktif-induktif. Hasil Penelitian dan Kesimpulan yang diperoleh adalah adanya perluasan Waktu pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan yaitu perjanjian perkawinan dapat di buat pada waktu sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan, dan pada saat perkawinan berlangsung dan pengesahan perjanjian perkawinan yang dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris. Selanjutnya adanya perluasan pemberlakuan Perjanjian Perkawinan yang dapat berlaku 2 alternatif; pertama berlaku pada saat perkawinan berlangsung dan berlaku pada saat perjanjian perkawinan dibuat. Kemudian adanya perluasan yaitu dapat dicabutnya Perjanjian Perkawinan.

Kata kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The title of this research is "Marriage Agreement Certificate Before and After the Constitutional Court's Decision 69/PUU-XIII/2015", review the problems/issues of law about the time of manufacture and the validation of marriage agreement and the consequence of enforcement marriage agreement with a change and revocation the marriage agreement before and after the Constitutional Court's Decision 69/PUU-XIII/2015. The theoretical foundation used in this thesis research was Basic Legal Value Theory that stated by Gustav Radburch, namely theory theory of legal Certainty, theory of legal benefit, and theory of justice. The types of research used normative support by empirical research, through statute approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The research material used library research (primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material) and field research material (interview). The conclusion used deductive-inductive method. The research result and the conclusion obtained that there was an expansion of manufacturing time and the validation of marriage agreement that can be made before, at the time, and during marriage that can be authorized by Marriage Registrar Employee or Notary. Next, there was an expansion of enforcement marriage agreement that can applied by two alternatives; first, during marriage and second, at the time of marriage agreement made. Then, there was an expansion that marriage agreement can be removed.

Key words: Marriage, Marriage Agreement, Constitutional Court's Decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Teori	
1. Teori Nilai Dasar Hukum	14
2. Teori Dasar Mengikat Perjanjian	15
3. Teori Kewenangan	16
4. Teori Putusan Peradilan yang Baik	18
E. Kerangka konseptual	
1. Perjanjian Perkawinan	19
2. Harta Perkawinan	20
3. Akta Perjanjian Perkawinan	21
4. Putusan Mahkamah Konstitusi	22
5. Pejabat	23
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	
a. Pendekatan Perundang-undangan	25
b. Pendekatan Konseptual	26

c. Pendekatan Sejarah Hukum	26
d. Pendekatan Perbandingan	27
3. Sumber Bahan Penelitian	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	30
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian	31
6. Teknik Analisa Bahan Hukum Penelitian	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	34
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN, PERJANJIAN PERKAWINAN, AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN dan MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	36
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	39
3. Akibat Perkawinan	45
B. Perjanjian Perkawinan	
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	50
2. Syarat Sah Perjanjian Perkawinan	55
3. Isi Perjanjian Perkawinan	58
C. Akta Perjanjian Perkawinan	
1. Pengertian Akta	61
2. Jenis Akta	63
3. Akta Perjanjian Perkawinan	68
D. Mahkamah Konstitusi	
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	70
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	73
3. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	74
4. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	78
BAB III: PEMBAHASAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI nomor 69/PUU-XIII/2015	
A. Waktu pembuatan dan pengesahan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.	
1. Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan	81
2. Pengesahan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 /PUU-XIII/2015	92

B. Akibat hukum pemberlakuan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga.	
1. Pemberlakuan Perjanjian Perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015	103
2. Pemberlakuan Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015	108
3. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan	118
C. Perubahan dan pencabutan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.	
1. Perubahan Perjanjian Perkawinan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015	120
2. Pencabutan Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII 2015	125

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk hidup bersama serta berinteraksi bersama. Perkawinan sebagai salah satu peristiwa hukum menjadi kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut merupakan naluri manusia untuk mempunyai keturunan yang sah yang bersifat biologis. Kebutuhan batiniah meliputi hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun dan harmonis serta kekal.

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan Perkawinan adalah :

“Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan merupakan perikatan suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.³

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan yang sah menimbulkan harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan dalam perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami-istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.⁴

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Harta

²Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Hlm. 43. Depok: Rajagrafindo Persada.

⁴H. Zainuddin Ali. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Hlm. 51. Jakarta: Sinar Grafika.

benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.⁵

Hak dan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami-istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.⁶

Dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yang cukup luas terhadap suami dan istri mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan. Salah satu akibat hukum yang timbul dalam perkawinan adalah adanya harta kekayaan dalam perkawinan.

Harta Kekayaan dalam perkawinan di atur pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I, aturan ini dibuat untuk memperjelas status harta dalam perkawinan, kedua peraturan ini menyatakan bahwa harta

⁵Sonny Dewi Judiasih. 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Hlm. 5. Bandung: Refika Aditama.

⁶Rosnidar Sembiring. *Op.Cit.* Hlm. 53. Depok: Rajagrafindo Persada.

dalam perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu, harta bawaan dan harta bersama.⁷

1. Harta Bawaan

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami dan istri. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁸

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 35 ayat 2 menyebutkan Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁹

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

2. Harta bersama

⁷Aulia Muthia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Hlm. 131. Yogyakarta: Pusaka Baru.

⁸Rosnidar Sembiring. *Op.Cit.* Hlm. 97. Depok: Rajagrafindo Persada.

⁹*Ibid.*, Hlm. 133.

Bahwa harta bersama adalah apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut harta gono-gini.¹⁰ Harta Bersama merupakan segala harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang perkawinan kecuali yang diperoleh karena hibah atau warisan. Maksudnya harta yang diperoleh oleh suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung sampai terjadinya perceraian.¹¹

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 35 ayat 1 menyebutkan Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama.

Harta Bersama itu sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf f adalah: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Terhadap harta bersama ini suami ataupun istri hanya dapat bertindak apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, dengan kata lain suami baru dapat bertindak atas harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak istri, demikian juga

¹⁰Dedi Susanto. 2011. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*. Hlm. 130. Yogyakarta: Pustaka Yutisia.

¹¹H. Zainuddin Ali. *Op.Cit*. Hlm. 56. Jakarta: Sinar Grafika.

istri baru dapat bertindak atas harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak suami.¹²

Selain beberapa peraturan di atas dijelaskan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 119 mengenai pengertian harta bersama menyatakan sebagai berikut:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”

Pengaturan harta dalam Perkawinan merupakan sebuah dilema tersendiri, karena tidak jarang dari Harta Perkawinan sering menimbulkan perselisihan dalam pemakaiannya, baik yang dilakukan oleh suami maupun sebaliknya. Apabila terjadi putusnya perkawinan akibat perceraian atau kematian maka harta bersama tidak jarang menjadi masalah yang sangat sulit dalam pembagiannya, dan tidak jarang menjadi masalah yang berlarut-larut.

Untuk menghindari hal-hal yang meresahkan yang mungkin timbul dikemudian hari, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan solusi yaitu dengan melakukan Perjanjian Perkawinan.

Mengenai Perjanjian Perkawinan ini pelaksanaan diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 , Pasal 29 yaitu:

¹²Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian Perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis oleh Notaris, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.¹³

Perjanjian sebagaimana tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka Notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka semua harta suami dan isteri terjadi perbauran. Tentang Perjanjian

¹³Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Hlm. 30. Jakarta: Legal Centre Publishing.

Perkawinan ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Pada 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mana pada pokoknya telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). MK mengabulkan permohonan dari Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang.¹⁵

Kasus bermula pada saat Ike Farida sebagai Pemohon merasa dirugikan karena perjanjian pembelian rumah susun yang telah dibatalkan sepihak oleh pengembang karena keberlakuan ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Ike Farida merasa haknya sebagai warga negara hilang atas berlakunya ketentuan Pasal Tersebut sehingga mengajukan Permohonan Uji Materiil. Pengujian Materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-

¹⁴Haedah Faradz. *Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Volume. 8 Nomor. 3 tahun 2008.

¹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/69PUU-XIII_2015.pdf, dikutip pada tanggal 12 Febuari 2018 pukul 8.00 WIB.

Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Dengan Putusan MK tersebut, terdapat hal yang menarik untuk dicermati. Ada 3 poin penafsiran yang diberikan oleh MK terhadap UUPerkawinan, yang masing-masingnya sebagai berikut :

1. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi berubah menjadi:

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK no 69 tahun 2015:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau *selama dalam ikatan perkawinan* kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau *notaris*, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga.”

2. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi menjadi

Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan jo. Putusan MK no 69 tahun 2015:

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, *kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.*”

3. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan

“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

¹⁶*Ibid.*

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi berubah

Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan jo. Putusan MK no 69 tahun 2015:
“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan *dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya*, tidak dapat diubah *atau dicabut*, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah *atau mencabut*, dan perubahan *atau pencabutan* itu tidak merugikan pihak ketiga”

Dengan adanya Putusan MK no 69 tahun 2015 Perjanjian Perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum Perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah Perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Serta tambahan Frasa pada Pasal 29 ayat (1) “disahkan oleh Notaris”. Perubahan selanjutnya, MK memunculkan alternatif pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris. Sebelumnya, pengesahan Perjanjian Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, namun melalui Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perjanjian Perkawinan juga dimaknai dapat disahkan oleh Notaris hal tersebut menimbulkan dilema apakah akta yang dibuat (disahkan) oleh Notaris telah memenuhi asas publisitas sebagaimana dimaksud agar Perjanjian Perkawinan tersebut berlaku terhadap pihak ketiga (kreditur).

Keadaan mengenai kebebasan untuk menentukan masa mulai berlakunya perjanjian perkawinan memunculkan perdebatan baru. Dengan tambahan frasa “kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan” dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, bagi pasangan

suami-istri yang baru membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung dan tidak mengatur mengenai masa mulai berlakunya perjanjian mereka, maka perjanjian yang bersangkutan demi hukum harus dilihat mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.¹⁷ Pemberlakuan perjanjian perkawinan yang demikian itu dapat menimbulkan masalah baru mengenai status harta bersama yang diperoleh antara rentang waktu tanggal perkawinan sampai dengan tanggal Perjanjian Perkawinan.

Selanjutnya pengaturan bahwa perjanjian perkawinan boleh dicabut dan Perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan, menimbulkan potensi adanya siklus perjanjian perkawinan yang dibuat lalu dicabut lalu dibuat lagi lalu dicabut dan seterusnya. Hal tersebut pula dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui apakah dampak atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut terhadap perjanjian perkawinan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan judul **“AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015.**

¹⁷Damian Agata Yuvens. *Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. (Critical Analysis on Marital Agreement in the Decision of Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015).* Jurnal Konstitusi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 14. No. 4. Desember 2017.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana waktu pembuatan dan pengesahan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015?
- 2) Bagaimana akibat hukum pemberlakuan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga?
- 3) Bagaimana pengesahan perubahan dan pencabutan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan waktu pembuatan dan cara pengesahan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum pemberlakuan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana pengesahan perubahan dan pencabutan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 demi terciptanya kepastian hukum.

2. Manfaat dari penelitian ini:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian terutama memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmu Kenotariatan khususnya dibidang Perjanjian Perkawinan.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pasangan suami istri yang akan atau telah melaksanakan perkawinan mengenai kemaslahatan membuat perjanjian perkawinan.
- 2) Sebagai masukan yang bermanfaat dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tentang tanggungjawab Notaris sebagai pejabat pembuat Akta Perjanjian Perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA DAN DUKCAPIL) atau Notaris Sebagai Lembaga yang diberi kewenangan mengesahkan Perjanjian Perkawinan. serta Lembaga lainnya yang terkait dengan Perkawinan.
- 3) Sebagai sumbangan bermanfaat bagi aparat penegak hukum (Pengadilan Negeri) dalam menangani perkara yang mungkin timbul pada Perjanjian Perkawinan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Nilai Dasar Hukum

Menurut Gustav Radbruch, pencetus 3 (tiga) nilai dasar hukum dari Jerman yang dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Mengatakan bahwa hukum yang baik mengandung tujuan hukum berupa:¹⁸

a. Keadilan Hukum (*gerechtigheit*),

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Karenanya keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

b. Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*),

Kemanfaatan meninjau dari sudut sosiologis yaitu hukum berfungsi sebagai alat untuk memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat.

c. Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*),

¹⁸Ali Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Hlm. 292. Jakarta: Kencana Prenada Grup.

Kepastian meninjau dari sudut yuridis yaitu kepastian hukum itu adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan.

Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Tuntutan kemanfaatan bisa juga bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya. Sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara nilai tersebut.¹⁹

Penggunaan Teori tersebut untuk melihat Putusan MK no: 69/PUU-XIII/2015, apakah akan timbul Keadilan hukum, Kemanfaatan hukum, serta Kepastian hukum.

2. Teori Dasar Mengikat Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁰ Perjanjian atau persetujuan yang dilakukan secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²¹ Adapun asas-asas Hukum yang

¹⁹*Ibid.*

²⁰Pasal 1313 KUHPerdara.

²¹Pasal 1338 KUHPerdara.

menjadi dasar mengikat dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yakni.²²

- a. Teori Kehendak (*WillsTheorie*): menurut teori ini yang menjadi dasar mengikatnya perjanjian adalah kehendak atau kemauan sejati dari para pihak. Pada dasarnya, untuk melahirkan perjanjian harus ada kehendak atau kemauan.
- b. Teori Pernyataan (*VerklaringsTheorie*): menurut teori ini, agar kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut.
- c. Teori Kepercayaan (*VertrouwensTheorie*): menurut teori ini, terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.

Dalam membuat perjanjian perkawinan sebelum dan pasca putusan mk no 69/PUU-XIII/2015 kehendak serta pernyataan para pihak yang dituangkan dalam suatu akta merupakan dasar mengikatnya perjanjian.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan

²²Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*. Hlm. 76. Bandung: Citra Aditya.

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.²³ Jabatan memperoleh kewenangan melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Teori kewenangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah notaris memperoleh wewenang melalui atribusi²⁴ yang merupakan pemberian kewenangan pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, yang artinya kewenangan tersebut melekat pada pejabat yang di tuju atas jabatan yang diembannya.

Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan yang otentik dapat kita lihat dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1 bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu

²³Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Hlm. 35. Makasar: Pustaka Refleksi.

²⁴M.Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Hlm. 20. Jakarta: UIIPress.

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁵

Kewenangan selanjutnya terdapat dalam pasal 29 UU no 1 tahun 1974 jo Putusan MK no 69 tahun 2015, pengesahan terhadap perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris.

4. Teori Asas-asas Putusan Peradilan yang baik

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, Pasal RBG, apabila pemeriksaan-pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil suatu putusan yang akan dijatuhkan.²⁶ Adapun asas-asas putusan peradilan yang baik:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan terperinci;
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
4. Diucapkan dimuka umum.

Berdasarkan uraian asas peradilan yang baik di atas bentuk putusan yang baik itu harus mencerminkan kepastian hukum terhadap segala putusan yang dibuat oleh hakim. Oleh karena itu putusan yang di kemukakan oleh hakim harus adil serta tidak memihak para pihak. Dalam hal ini teori asas-asas

²⁵Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Hlm. 1. Bandung: PT. Refika Aditama.

²⁶ M.Yahya Harahap.2005. *Hukum Acara Perdata*. Hlm. 797. Jakarta: Sinar Grafika.

perdilan yang baik digunakan untuk menjawab pembahasan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta pengurusan (*beheer*) atas harta benda perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduanya (pasangan pengantin).²⁷ Setelah Putusan MK no. 69/XIII-PUU/2015 Perjanjian perkawinan dapat dibuat pasca perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian pada umumnya. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hukum perjanjian adalah salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum yang mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian. Perjanjian adalah sumber perikatan yang paling penting.”

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya

²⁷Rahmida Erliyani dan Fatma Surah. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. Hlm. 10-11. Yogyakarta: K-Media.

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal

Perubahan Perjanjian perkawinan hanya berupa penambahan atau pengurangan isi dari perjanjian perkawinan, sedangkan pencabutan perjanjian perkawinan mengakibatkan hapusnya keseluruhan perjanjian perkawinan sehingga terjadi hart campur.

2. Harta Perkawinan

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.²⁸

Menurut Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada prinsipnya harta kekayaan perkawinan adalah merupakan satu kesatuan, artinya harta yang dibawa oleh suami dan istri kedalam perkawinan bercampur menjadi satu, dengan nama yang disebut Persatuan Harta Secara Bulat. Akan tetapi, apabila kedua belah pihak menghendaki lain, maka dapat membuat

²⁸Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf e.

perjanjian perkawinan menyimpang dari harta perkawinan secara bulat tersebut.²⁹

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan tercantum pada Bab VII Pasal 35 dan pasal 36 sebagai berikut :

“Pasal 35 ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 ayat (1): Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

3. Akta Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan diantara kedua calon suami isteri tersebut dibuat baik dalam bentuk tulisan atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang berwenang. Namun untuk memberikan perlindungan yang maksimal dan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, perjanjian kawin sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, seperti misalnya akta notariil yang dibuat oleh Notaris, merupakan alat bukti yang kuat.

Dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyebutkan bahwa:

²⁹J. Andy Hartanto. 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetbook dan Undang-Undang Perkawinan)*. Hlm. 148. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

“Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian”.

Berlakunya akta perjanjian perkawinan sesaat setelah adanya kata sepakat. Calon suami-istri yang menandatangani akta perjanjian perkawinan di anggap telah sepakat dengan isi akta yang di buatnya.

Sahnya Perjanjian juga di atur pada Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Penjelasan mengenai Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰ Kewenangan sebagaimana dimaksud UUD 1945 : yaitu “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

³⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³¹

Pasal 57 UU nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan:

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Status suatu ketentuan dalam UU yang telah dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat oleh MK Ketentuan atau pasal tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum. Bila ada pejabat negara atau warga negara yang masih tetap menggunakan pasal atau UU yang telah dinyatakan tak mengikat itu, berarti tindakannya tidak memiliki dasar hukum.

Dalam pasal 29 ayat 1,3,dan 4 UU Perkawinan dianggap tidak berlaku dan sebagai gantinya Keputusan MK No 69/PUU-XIII/2015 atas Perubahan UU pasal 29 ayat 1,3, dan 4 menjadi UU yang baru dan Mengikat.

5. Pejabat

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

³¹Pasal 24C ayat 1 UUD 1945.

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³²

Notary is public official with the only authority to make deeds of contracts, deals, or decisions, with are required by the law to be formulated in an authenticated document. Notary is also responsible to set the date of the deed, to save it, to give the legitimate grosse or copies or partial citation of the deeds. As long as the making of the deeds are not tasked to other public officials and are only exclusive duty of the notary.³³

Pasal 1868 KUHPer, menyatakan bahwa: “akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempatkan dimana akta itu dibuatnya”³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menjawab permasalahan yang ada, jenis penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian hukum

³²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat (1).

³³Deviana Yuanitasari. 2017. The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contrac For indonesian Consumers. Sriwijaya Law Review.

³⁴Soedaryo Soimin. 2014. *Kitab undang-undang hukum perdata*. Hlm. 468. Jakarta: Sinar Grafika.

empiris, yang mana dalam proses penelitian ini mengabungkan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, tahap pertama mengkaji mengenai hukum normatif (perundang-undangan) yang berlaku, dan tahap kedua kajian empiris berupa penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.³⁵

Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan dan juga melakukan wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan demi memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan Akta Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 59/PUU-XIII/2015.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian akan dilakukan menggunakan empat metoda pendekatan untuk menjawab permasalahan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan telaah terhadap produk aturan hukum, baik produk legislasi, seperti undang-undang, maupun produk regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

³⁵Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Hlm. 52. Bandung: Citra Aditya Bakti.

sedang ditangani.³⁶ Pendekatan Perundang-undangan pada tulisan ini untuk mendapat pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Akta Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan MK No 69/PUU-XIII/2015.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin (pemikiran sarjana hukum) yang berkembang di dalam ilmu hukum, Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undang tentang Perjanjian Perkawinan, Harta dalam Perkawinan, Pejabat yang berwenang serta Pengesahan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dari pendekatan itu dapat mencegah terjadinya salah penafsiran dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam tesis.

³⁶Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Hlm. 133. Jakarta: Prenadamedia Grup.

³⁷*Ibid.*, Hlm. 177.

c. Pendekatan Sejarah Hukum (*Historical Approach*);

Pendekatan sejarah dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan demikian membantu peneliti memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum.³⁸ Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa Perjanjian Perkawinan pada saat Undang-undang Perkawinan serta Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/XIII-PUU/2015.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.³⁹ Pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan perbandingan hukum bila dilihat dari objek studi perbandingan hukum, yaitu dalam tesis ini perbandingan antara UU Perkawinan pasal 29 ayat 1,3 dan 4 dengan Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 atas Perubahan UU pasal 29 ayat 1,3, dan 4.

³⁸*Ibid.*, Hlm. 166.

³⁹*Ibid.*, Hlm. 172-173.

3. Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum penelitian meliputi sebagai berikut :

a. Bahan Penelitian Kepustakaan

Bahan Penelitian Kepustakaan merupakan bahan penelitian hukum yang diperoleh melalui bahan pustaka, adapun bahan penelitian hukum dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Norma atau kaedah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, serta Yurisprudensi.⁴⁰ Bahan hukum primer terkait Perjanjian Perkawinan meliputi :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011.

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Hlm. 29. Jakarta: Rajawali Press.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 69/PUU/XII/2015
6. Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
7. Serta Aturan Hukum yang berkaitan dengan hubungan Perjanjian Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan diktat-diktat literatur berupa bahan-bahan hukum, tulisan-tulisan hukum dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian, disertasi, jurnal, makala, artikel⁴¹, yang berkaitan dengan Perdata, Perkawinan, Harta Benda Perkawinan, Pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Perjanjian Perkawinan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yang terdiri dari bahan hukum yang berisi penjelasan arti tentang berbagai istilah-istilah yang terkait dengan objek penelitian ini, yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.⁴²

b. Bahan Penelitian Lapangan

⁴¹*Ibid.*, Hlm. 32.

⁴²*Ibid.*

Bahan Penelitian Lapangan merupakan bahan hukum penelitian yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan staf ataupun pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang, Pengadilan Negeri kelas 1 Palembang, serta Kantor Urusan Agama kecamatan Sukarami.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini ditempuh dengan studi kepustakaan dan studi lapangan :

- a. Studi kepustakaan diperoleh dengan teknik Pengumpulan penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran, dan studi dokumen baik dengan cara konvensional maupun menggunakan internet.⁴³ Dalam penulisan tesis ini menggunakan sumber bahan hukum studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum pendukung yang dilakukan penelitian di lapangan (*field research*), dengan mengumpulkan literatur maupun data-data baik melalui observasi maupun data-data lapangan

⁴³*Ibid.*

melalui wawancara dengan beberapa informan yang dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.⁴⁴ Dengan menerapkan teknik sampling, yaitu teknik *sampling non probabilitas* adalah suatu teknik pengambilan sampling dimana setiap manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih jadi sampel, hanya saja jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu.⁴⁵

Dari teknik *sampling non probabilitas* maka cara pengambilan sample ini dengan menggunakan *purposive sampling* yang artinya pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴⁶ Dengan *purposive sampling* maka cara untuk mendapatkan informasi dari responden yang akan dituju melalui penarikan wawancara yang bertujuan untuk mendalami permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diperoleh langsung dari informan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang, Pengadilan Negeri kelas 1

⁴⁴*Ibid.*, Hlm. 57.

⁴⁵Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 103. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴⁶*Ibid.* Hlm. 106.

Palembang, serta Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Sukarami.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

- a. Teknik pengolahan penelitian bahan kepustakaan adalah bahan-bahan hukum yang telah didapat yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikelolah dengan cara membaca, menelaah serta menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.⁴⁷ Dengan teknik pengolahan tersebut diharapkan akan diperoleh pemahaman yang tepat mengenai Akta Perjanjian Perkawinan.
- b. Bahan penelitian yang diperoleh dari studi lapangan berupa wawancara, dimana dalam penelitian ini bahan hukum atau informasi yang sudah dikumpulkan melalui proses tanya jawab lisan dicatat atau direkam. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pernyataan baku. Urutan peranyaan, kata-katanya, dan cara penyajian sama untuk setiap responden.⁴⁸

Hasil wawancara berupa catatan atau rekaman tersebut mula-mula dibuat transkripsinya selanjutnya

⁴⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.* Hlm.163. Jakarta: Rajawali Press.

⁴⁸Lexy . J. Moleong. 2011. *Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Hlm. 188. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

bahan hukum yang di dapat diolah dengan cara mengkalifikasi atau mengelompokkan bahan-bahan melalui proses inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan penelitian dengan penghimpunan, manata dan memaparkan bahan penelitian untuk menentukan aturan hukum tersebut.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

- a. Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan Penafsiran (interpretasi) Hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah didapat yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum, antara lain:⁴⁹
 - 1) Penafsiran Otentik atau penafsiran secara resmi, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.
 - 2) Penafsiran tata Bahasa (*Gramatika*), yaitu penafsiran berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari.
 - 3) Penafsiran sejarah perundang-undangan atau Sejarah Hukum (penafsiran Historis), yaitu penafsiran dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang-undang sejak mulai dibuat.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.* Hlm.164. Jakarta: Rajawali Press.

- 4) Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang.
- b. Teknik analisis data lapangan menggunakan sistem analisis kualitatif, menurut Bogdan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁰ Tahapan analisis tersebut dalam menyelesaikan persoalan hukum kongkrit yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan metoda berpikir deduktif yang diinteraksikan dengan metoda berfikir induktif. Metoda berpikir deduktif adalah penalaran berpikir yang menerapkan dari prinsip umum untuk mencapai kesimpulan yang spesifik. Metoda induktif

⁵⁰Robert Bogdan dan Steven J Taylor. 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Hlm. 59. Surabaya: Usaha Nasional.

adalah penalaran menguji informasi yang spesifik, untuk menarik suatu kesimpulan umum.⁵¹

Metoda berpikir deduktif yang diinteraksikan dengan metoda berfikir induktif tersebut melakukan telaah terhadap isu yang dihadapi dalam perubahan Pasal 29 ayat 1,3 dan 4 UU Perkawinan pada Putusan MK No. 69/XIII-PUU/2015.

⁵¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Hlm. 170. *Op.Cit.* Jakarta: Rajawali Press.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, 2007. *Sosiologi Skematika dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adjie, Habib. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ahmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Ali, H. Zainuddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Zaenal Hasikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiono, Herlien. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Damanhuri, HR. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Erliyani, Rahmida & Fatma Surah. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: K-Media.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hartanto, J. Andy. 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetbook dan Undang-Undang Perkawinan)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pijar Pendar Hukum Perdata*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Jehani, Libertus. 2012. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*. Jakarta: Rana Pustaka.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama.
- Laksanto, St. Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marbun, S.F. 2003. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Jogjakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Muchsin. 2008. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muthia, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pusaka Baru.
- Naja, Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.

- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang dan keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- & Asis Safioedin. 1974. *Hukum Orang dan Keluarga Buku I-Burgerlyk Wetboek*. Bandung: Alumni.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Legal Centre Publishing.
- S, Djaja Meiliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok : Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, Maruarar. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sjaifurrachman, & Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju. Hlm. 78-80.
- Soegondo, R. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetojo, R. Prawirohamidjojo. 2006. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- & Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
- Soimin, Soedaryo. 2014. *Kitab undang-undang hukum perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Subekti. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1978. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- & R. Tjitrosudibio. 1978. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Susanto, Dedi. 2011. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*. Yogyakarta: Pustaka Yutisia.
- Susanto, Happy. 2014. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin, M & Sri Turatmiyah. 2012. *Hukum Pekawinan*. Jakarta: Siniar Grafika.
- Tan Thong Kie, 2007. *Studi Notariat dan serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Triwulan, Titik Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- 2011. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Yahya, M. Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

C. Jurnal

Haedah Faradz. *Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Vol. 8 No. 3 tahun 2008.

Damian Agata Yuvens. *Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. (Critical Analysis on Marital Agreement in the Decision of Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015)*. Jurnal Konstitusi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 14. No. 4. Desember 2017.

Deviana Yuanitasari. 2017. *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contract For Indonesian Consumers*. Sriwijaya Law Review.

Sukardi. 2016. *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies. Volume. 6 Nomor 1.

Tanto Lailam. *pro-kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang yang mengatur eksistensinya*. Jurnal Konstitusi. Volume 12, Nomor 4. Desember 2015.

Anies Prima Dewi. 2017. *PROBLEMATIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG*. Jurnal

Ilmiah Mandala Education (JIME). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Volume. 3. Nomor. 2.

Hanafi Arief. *PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN (SEBUAH TELAAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA)*. Jurnal Hukum MAB Al'Adl. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Volume IX. Nomor 2. Agustus 2017.

Ahmad Royani. *PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA (PASCA PUTUSAN MAHKMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015)*. Jurnal Independent. Volume 5. Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.

Asril. *EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. Jurnal Hukum Islam. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Volume XV. Nomor 1 Juni 2015.

D. Sumber dari Internet

Putusan Mahkamah Konstitusi, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf, dikutip pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 8.00 WIB.

Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf, dikutip pada tanggal 9 mei 2018 pukul 10.00 WIB.

Jimly Asshiddiqie. 2003. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Makalah dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan

HAM. <https://media.neliti.com/media/publications/25267-ID-kewenangan-lembaga-lembaga-negara-dalam-memutus-dan-menafsirkan-uud-setelah-aman.pdf>. Dikutip pada tanggal 11 mei 2015 pukul 10.00 WIB.